

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul “**Analisis Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Berkaitan dengan Predikat “*Fatherless Country*” Di Indonesia**” maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dianggap memiliki kekuatan dan kewajiban untuk mencari nafkah sebagai kepala keluarga, sementara istri dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, yang mencerminkan pola pikir patriarki dalam masyarakat Indonesia. Kedudukan suami yang dominan sebagai kepala keluarga juga mempengaruhi terbentuknya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia. Ketidakhadiran ayah secara fisik atau emosional dalam kehidupan anak-anak sering kali terjadi karena peran tradisional yang melekat pada suami sebagai pencari nafkah utama. Budaya patriarki yang masih kuat juga memperkuat persepsi mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, serta kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga secara keseluruhan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai Analisis Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Berkaitan dengan Predikat “*Fatherless Country*” Di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah sekiranya dapat dukungan kebijakan untuk memberikan keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak, seperti cuti ayah yang lebih panjang dan fleksibel, serta program dukungan keluarga yang memungkinkan ayah untuk lebih banyak berperan di rumah.
2. LSM sekiranya dapat menyediakan pelatihan dan program dukungan untuk ayah tentang keterampilan pengasuhan anak dan manajemen rumah tangga.
3. Masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam keluarga melalui dialog dan diskusi di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Cetakan ke-1, Konstitusi Press, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Laksbang, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Cetakan ke-4 edisi IV.
- Mustofa Hasan, M.Ag., 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., & Nanda Amalia, S.H., M.Hum., 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
- Riza Nizarli, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, Jakarta

JURNAL

- Ach. Tahir, 2012, Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, 2015, Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 16, No. 1, Februari 2015.
- E. Nurhaini Butarbutar, 2012, Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum, *Jurnal Yustitia*, Vol. 1 No.1. Januari – April 2012.

Edy Mulyanto, 2022, Azas Monogami dan Azas Poligini dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarannya, *PA L REV/ JOURNAL OF LAW*, Vol. 5 Issue 1.

Eni Hastuti & Dwianti Marthalena, 2024, Dampak *Fatherless* Terhadap Kecerdasan Sosial dan Emosional Penelitian Eksploratif Terhadap Anak Perempuan, *Adaptasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Keagamaan*, Vol. 1 No. 1.

Maya Siti Maryam dan Tepi Mulyaniapi, 2022, Gambaran Kemampuan Self-Control pada Anak yang Diduga Mengalami Pengasuhan *Fatherless*, *PIAUDKU: Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol (1) No (1).

Nanang Hasan Susanto, 2015, *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki*, *Jurna Muwazah*, Volume 7, Nomor 2 dalam <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957056&val=14715&title=TANTANGAN%20MEWUJUDKAN%20KESETARAAN%20GENDER%20DALAM%20BUDAYA%20PATRIARKI>.

Olivia L. Alfons, Shirley. Y.V. I. Goni, dan Hendrik Pongoh, 2017, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Karombasan Selatan Kota Manado”, *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*.

TESIS

Puji Laksana, 2023, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.

Rio Ardiansyah Sitorus, 2017, *Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Viola Yetrya Putri, 2022, *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.


Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Bab II mengenai Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2, 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia



LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.



Lampiran 2. Wawancara Komisioner Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Ibu Theresia Sri Endras Iswarini, S.H., M.A.